

ANALISIS HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA: KEKUATAN KONTRAK ELEKTRONIK

Erni Darmayanti¹, Erwin Ginting²

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

² Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Potensi Utama, Medan,

Email: esindank@yahoo.com¹, erwinginting82@gmail.com²

ABSTRAK – Teknologi informasi, media dan komunikasi telah banyak mengubah perilaku masyarakat secara global dengan cara yang sangat cepat, antara lain yaitu adanya perubahan sosial, perubahan ekonomi maupun perubahan budaya. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini, juga menyebabkan hubungan dunia terjalin tanpa memiliki batas, hal ini tidak terlepas dari kegiatan dalam melakukan perjanjian yang menggunakan teknologi. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum dalam bentuk perjanjian atau kontrak, dimana perjanjian atau kontrak yang ada saat ini tidak lagi harus dibuat secara fisik dengan mempertemukan para pihak secara langsung dengan tanda tangan basah pula, melainkan dapat dilakukan secara digital melalui media elektronik yang ada. Kontrak elektronik diartikan sebagai perjanjian antara pihak-pihak, namun dilakukan dengan melalui sistem elektronik, seperti situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya. Kontrak elektronik merupakan salah satu dokumen elektronik yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar kekuatan kontrak elektronik yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan dipertegas dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis.

Kata Kunci: Hukum Kontrak, Kontrak Elektronik, Kekuatan Kontrak.

ABSTRACT Information, media, and communication technologies have rapidly transformed global society in many ways, including social, economic, and cultural changes. The development of information and communication technologies has also led to the establishment of borderless global connections, which are inseparable from the use of technology in contractual agreements. The legal relationship in question refers to legal relationships in the form of agreements or contracts, where such agreements or contracts no longer need to be physically created by bringing the parties together in person with wet signatures, but can be conducted digitally through existing electronic media. An electronic contract is defined as an agreement between parties, but conducted through an electronic system, such as a website, application, or other digital platform. Electronic contracts are one type of valid electronic document and can be used as legal evidence in court proceedings in Indonesia. The Civil Code serves as the legal basis for validly created electronic contracts, which are enforceable as law for those who create them, and this is further reinforced by the principle of contractual freedom. Furthermore, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Additionally,

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Therefore, electronic contracts have the same legal force as contracts made in writing.

Keywords: Contract Law, Electronic Contracts, Contractual Force.

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan internet dan teknologi informasi merupakan salah satu media dalam transaksi yang sering terjadi pada masyarakat dan berkomunikasi secara elektronik, karena dapat mempermudah dan mempercepat suatu transaksi. Pemanfaatan akan teknologi informasi, media, maupun komunikasi ini banyak memberikan perubahan tentang bagaimana masyarakat dalam berperilaku pada kehidupan manusia saat ini, antara lain perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun budaya yang sangat cepat.

Negara Indonesia tidak bisa lepas dari era digitalisasi, dimana masyarakat Indonesia dituntut harus mampu memahami segala aturan hukum yang terkait dengan hukum informasi dan transaksi elektronik. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang telah mengakibatkan adanya hubungan tanpa batas (borderless) di dunia.

Penggunaan internet dan teknologi informasi mempengaruhi bidang teknologi elektronik sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini juga terkait dengan kegiatan dalam membuat perjanjian. Perilaku masyarakat dalam melakukan perjanjian banyak dilakukan melalui media elektronik. Dimana seseorang dapat membuat hubungan hukum dengan orang lain tanpa adanya waktu dan wilayah yang terbatas dan mudah dilakukan. Transaksi secara elektronik dilakukan untuk mencapai ketertiban, kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam melakukan transaksi melalui elektronik apapun bentuk transaksinya. Salah satu hubungan hukum dalam melakukan transaksi adalah melakukan perjanjian. Suatu perjanjian sah apabila perjanjiannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikat baik, karena suatu perjanjian akan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Hubungan hukum suatu perjanjian dapat mengalami perubahan, dimana bentuk perjanjian atau kontrak yang ada saat ini tidak lagi harus dibuat secara fisik dengan tanda tangan basah, melainkan dapat dilakukan secara digital melalui media elektronik. Fenomena ini adalah istilah kontrak elektronik atau electronic contract. Kontrak elektronik merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang saling terkait dengan menggunakan sistem elektronik, seperti situs

web, aplikasi, atau platform digital lainnya. Jenis kontrak ini menjadi sangat relevan seiring meningkatnya transaksi daring (online) di berbagai sektor, termasuk e-commerce, perbankan, dan jasa digital. Kontrak elektronik ini banyak diminati karena kepraktisannya, keefisienan waktu serta jangkauan yang luas. Namun, meskipun kontrak elektronik ini membawa begitu banyak manfaat bagi masyarakat, kontrak elektronik ini juga memiliki tantangannya tersendiri, seperti aspek legalitas atau kekuatan dalam penggunaan kontrak elektronik.

Indonesia mengakui kontrak elektronik secara hukum, yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sampai saat ini perjanjian dengan elektronik yang dilakukan, masih ada yang menganggap tidak sah ataupun tidak nyata karena dilakukan di dunia maya, misalnya kontrak elektronik pada transaksi Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Oleh karena itu, kontrak elektronik menjadi penting untuk dibahas dan dipahami sehingga dapat menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan teknologi terkait kontrak elektronik dan kekuatan kontrak elektronik dalam melakukan transaksi secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2001). Penelitian berfokus pada analisis bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder, yang mencakup berbagai sumber hukum, dokumen resmi, literatur, dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian data diolah sehingga menghasilkan deskriptif-analisis. Penelitian ini juga bertujuan untuk identifikasi dan mengkaji berbagai norma, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dan kontrak sering dipergunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari, karena secara umum keduanya dianggap mirip. Perlu dipahami bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara perjanjian dan kontrak. Kontrak merupakan salah satu perikatan, dimana

kontrak atau perikatan merupakan bentuk tertulis dan mengikat para pihak secara hukum, sedangkan perjanjian dapat berupa tulisan maupun lisan karena perjanjian tidak selalu mengikat secara hukum.

Perikatan atau kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak, dimana salah satu pihak memiliki berhak untuk menuntut kepada pihak yang lain, sehingga menimbulkan kewajiban kepada pihak lain untuk memberikan tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah dua orang atau seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal, dimana perjanjian tersebut berupa kata-kata yang didalamnya ada janji atau kesanggupan untuk memenuhi ataupun ditulis (Subekti, 2005).

Perikatan pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pasal yang fundamental, dimana dikatakan setiap perikatan yang lahir karena persetujuan maupun undang-undang. Perikatan yang lahir karena persetujuan atau kesepakatan antara satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih dalam satu perbuatan, seperti jual beli barang, utang-piutang dan lain sebagainya. Perikatan juga dapat berupa suatu peristiwa, seperti lahirnya seorang bayi, meninggalnya seseorang dan sebagainya. Perikatan dapat juga mengikat keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan dan lain-lain (Neng Yani Nurhayani, 2015).

Perikatan atau kontrak merupakan istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Berdasarkan buku III KUHPerdata tentang perikatan, perikatan bersumber dari undang-undang, perjanjian ataupun kebiasaan yang berkembang (Edmon Makarim, 2005).

Perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang merupakan hal yang sangat penting. Perjanjian dikatakan juga persetujuan, dimana adanya dua pihak setuju dalam melakukan sesuatu. Perjanjian adalah orang yang berjanji kepada orang lain akan suatu hal, dimana hal tersebut menimbulkan hubungan antara dua orang dan hal ini disebut dengan perikatan. Perjanjian yang menimbulkan perikatan antara dua orang tersebut, dapat berupa kata-kata yang mengandung janji maupun kesanggupan yang diucapkan ataupun ditulis (Subekti, 2005).

Kontrak dalam arti sempit adalah perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Secara hukum perjanjian ada pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian memiliki syarat-syarat yang sah dan diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya sepakat yang mengikat

Dalam perjanjian, kesepakatan para pihak adalah hal yang utama, karena terkait kesesuaian akan kehendak para pihak. Kesepakatan yang dibuat bebas tanpa ada paksaan dari lain pihak, penipuan, maupun kekeliruan. Karena jika ada unsur pemaksaan, penipuan maupun kekeliruan maka perjanjian tersebut bias dibatalkan.

2. Cakap membuat perikatan

Pihak dalam perjanjian harus cakap bertindak berdasarkan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa tiap-tiap orang cakap dalam membuat perikatan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara umum semua orang, dimana undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan perjanjian harus memiliki pokok perjanjian, paling sedikit ditentukan jenisnya walaupun jumlah barang tidak tentu, namun dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya. Maka dapat dijelaskan bahwa objek atau pokok dalam suatu perjanjian harus sah dan jelas serta dapat ditentukan, apabila objeknya tidak jelas maka perjanjian bias batal.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pihak-pihak harus sah dan tidak melawan hukum yang berlaku. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang HUKUMPerdata, menjelaskan bahwa suatu sebab dikatakan terlarang bila adanya larangan undang-undang, dan bertentangan akan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Dalam perjanjian para pihak wajib memenuhi prestasi untuk menyelaraskan hak dan kewajiban dengan tetap memperhatikan asas-asas umum yang dijadikan pedoman, patokan dan ukuran akan batas atau rambu dalam perjanjian. Asas hukum perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah (Neng Yani Nurhayani, 2015):

1. Asas Personalia

Asas Personalia adalah hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat adalah antara para pihak, sehingga pihak ketiga tidak memiliki keterkaitan apapun. Artinya asas personalitas (kepribadian) menentukan seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan atau dengan kata lain bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan persetujuan yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak, sehingga persetujuan tidak bisa merugikan pihak ketiga, karena persetujuan tersebut tidak memberi keuntungan pihak ketiga, kecuali yang diatur pada pasal 1317.

2. Asas Konsensualisme

Asal kata konsensualisme dari *consensus* yang artinya sepakat. Perjanjian harus ada sepakat, yang memiliki makna dengan adanya sepakat maka sudah mengikat kedua belah pihak. Menurut subekti, asas konsensualisme adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan sejak detik adanya sepakat. Ketentuan asas diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini lahir pada zaman Yunani, dimana adanya aliran individualism. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 menjelaskan bahwa segala perjanjian secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya atau dengan kata lain, perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menariknya dengan alasan yang dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku, dan perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari para pihak. Asas ini memberi kebebasan para pihak akan:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

4. Asas Mengikat Perjanjian

Asas mengikat disebut dengan asas kepastian hukum, dimana asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja, terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Maka setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus ditaati. Menurut L.J. Van Apeldoorn, para pihak dalam perjanjian adalah pembuat undang-undang hingga batas perjanjian yang dibuat para pihak.

5. Asas itikad baik

Yang dimaksud dengan asas itikad baik adalah dimana pihak-pihak yang membuat perjanjian, pada pelaksanaannya harus menunjukkan adanya itikad baik, karena hal ini secara tegas diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik, yang menjelaskan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian harus bertindak jujur dan saling percaya baik pada saat membuat maupun menjalankan perjanjian. Ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan itikad baik, yaitu:

- 1) Dalam melakukan prestasi dalam setiap perjanjian harus dihormati sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, dan harus sesuai dengan kehendak para pihak saat melakukan perjanjian.
- 2) Perjanjian tidak boleh merugikan akan kepentingan-kepentingan debitur, kreditur, maupun pihak-pihak lain diluar perjanjian.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka kontrak elektronik yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dijelaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang ada dan dibuat secara sah, berlaku bagi yang membuatnya sebagai undang-undang. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kecuali adanya kesepakatan para pihak dengan alasan yang cukup berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan perjanjian harus dilakukan dengan adanya unsur itikad baik yang kemudian dipertegas dengan asas kebebasan berkontrak.

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat para pihak dengan menggunakan sistem elektronik. Kontrak elektronik terjadi jika para pihak melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan para pihak.

Contoh kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana dalam *fintech lending* atau *peer to peer lending* seperti pinjol, yang harus menggunakan perjanjian terkait dana bentuk dokumen elektronik (Nafiatul Munawaroh, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>).

Edmon Makarim dan Deliana, memberikan penjelasan terkait kontrak elektronik, dimana kontrak elektronik merupakan perikatan atau hubungan hukum secara elektronik karena adanya perpaduan akan jaringan (*networking*) computer global internet (*network of network*) dari sistem informasi yaitu adanya sistem komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer (*computer based information system*) dan jasa telekomunikasi (Dyah Ayu Artanti, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>)

Kontrak elektronik merupakan dokumen elektronik yang dapat digunakan untuk alat bukti sah dimata hukum acara di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kemudian pada Pasal 40 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang kontrak elektronik, dimana pemerintah memberikan ruang dengan memberikan fasilitas pada pihak-pihak dalam transaksi elektronik dengan pemanfaatan teknologi termasuk dalam membuat dokumen berupa kontak elektronik namun tidak bertentangan atau tidak sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang terdapat dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan dikatakan sah, apabila (Dyah Ayu Artanti, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>):

1. Dapat diakses, yaitu data digital yang ditemukan dapat diakses oleh system elektronik.
2. Dapat ditampilkan, yaitu data digital tersebut dapat ditampilkan oleh system elektronik.

3. Dijamin keutuhannya, yaitu bukti digital yang dihasilkan harus utuh, baik dari proses pemeriksaan dan hasil analisisnya.
 4. Harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu hasil dari semua proses pembuatan dokumen hingga pengiriman dijamin keasliannya.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 ayat 17 menjelaskan kontrak elektronik merupakan perjanjian pihak-pihak yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, dan sah nya kontrak elektronik terdapat pada Pasal 46 ayat 2 apabila:
 - 1) Adanya kesepakatan para pihak,
 - 2) Dilakukan subjek hukum, cakap dalam hukum atau memiliki wewenang untuk mewakili berdasarkan peraturan yang berlaku,
 - 3) Terdapat hal tertentu, dan
 - 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
 2. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 47 ayat 3 menyebutkan tentang hal apa yang harus tercantum di kontrak elektronik, antara lain:
 - 1) Data identitas para pihak.
 - 2) Objek dan spesifikasi.
 - 3) Persyaratan transaksi elektronik.
 - 4) Harga dan biaya.
 - 5) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
 - 6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
 - 7) Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.
 3. Kontrak elektronik dianggap sah apabila telah memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini berarti bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum sama dengan kontrak yang dibuat para pihak secara

tertulis, yang ditandatangani dan dihadiri secara langsung, begitupun akan kekuatan pembuktiannya.

SIMPULAN

Perjanjian yang dibuat para pihak melalui suatu sistem elektronik adalah kontrak elektronik, yang juga merupakan alat bukti yang sah di mata hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1233, 1320, 1315, 1329, 1330, 1333, 1337, 1338, 1340, dan dipertegas dengan asas kebebasan berkontrak. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 17 dan Pasal 40 ayat 1. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 1 ayat 17 dan Pasal 46 ayat 2. Maka kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak secara tertulis yang ditandatangani dan dihadiri pihak-pihak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Makarim, Edmon. (2005). Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurhayani, Neng Yani. (2015). Hukum Perdata. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Nafiatul Munawaroh, Keabsahan Perjanjian Elektronik dan syaratnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>
- Dyah Ayu Artanti, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/10>